

PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

LA ODE HUSUNA RINGA JHON, SE.,M.M, Tempat Tanggal Lahir Raha, 13 April 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, Alamat Jalan La Ode Hadi Lrg. Kaliwanggu, Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024, yang telah terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 April 2024, Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bau, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama pemohon di akte Kelahiran adalah La Ode Husuna, Lahir di Raha pada Tanggal 13 April 1979, anak dari pasangan Suami isteri Hj. Wa Monia dan Laode Kadia;
2. Bahwa nama Pemohon di Ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan S2 atas nama La Ode Husuna;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendari adalah untuk menyeragamkan nama Pemohon di Ijazah Sekolah dan Sarjana dari nama La Ode Husuna menjadi Laode Husuna Ringan Jhon agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan pada ijazah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tempat pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

LA ODE HUSUNA RINGA JHON, SE.,M.M, Tempat Tanggal Lahir Raha, 13 April 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, Alamat Jalan La Ode Hadi Lrg. Kaliwanggu, Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024, yang telah terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 April 2024, Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bau, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama pemohon di akte Kelahiran adalah La Ode Husuna, Lahir di Raha pada Tanggal 13 April 1979, anak dari pasangan Suami isteri Hj. Wa Monia dan Laode Kadia;
2. Bahwa nama Pemohon di Ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan S2 atas nama La Ode Husuna;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendari adalah untuk menyeragamkan nama Pemohon di Ijazah Sekolah dan Sarjana dari nama La Ode Husuna menjadi Laode Husuna Ringan Jhon agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan pada ijazah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tempat pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyeragamkan nama Pemohon dari La Ode Husuna menjadi La Ode Husuna Ringa Jhon;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Pendidikan Kota Kendari, untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperlukan untuk itu;
4. Membebankan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon pada tanggal 17 April 2024, dimana Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonan Pemohon tersebut yaitu pada posita dan petitum Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Husuna SE, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga La Ode Husuna, SE.,MM, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 88/03/X/2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Ijazah Pendidikan Semaba Polri atas nama Laode Husuna, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia Makassar atas nama La Ode Husuna, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama La Ode Husuna, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama La Ode Husuna, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama La Ode Husuna, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Kutipan Akta Kelahiran atas nama La Ode Husuna, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Beda Nama Identitas, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuh meterai cukup, sehingga secara formal bukti-bukti tersebut telah memenuhi sahnya suatu alat bukti tertulis yang dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Irwan Slampa yang pokoknya menerangkan:**
 - Bahwa Pemohon lahir di Raha pada tanggal 13 April 1979;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Marlina;
 - Bahwa Pemohon ingin menambah nama yang semula La Ode Husuna menjadi La Ode Husuna Ringa Jhon;
 - Bahwa Pemohon mencalonkan diri sebagai Bupati sehingga Pemohon menggunakan nama Ringa Jhon karena nama Ringa Jhon lebih di kenal oleh masyarakat yang berada di wilayah Raha;
 - Bahwa nama Ringa Jhon merupakan nama kecil dari Pemohon;



Bahwa saksi tidak keberatan terhadap penambahan nama Pemohon tersebut;

2. **Saksi Wa Ode Piliana, S.P.I.M.Si yang pokoknya menerangkan:**

Bahwa Pemohon lahir di Raha pada tanggal 13 April 1979;

Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Marlina;

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama yang semula La Ode Husuna menjadi La Ode Husuna Ringa Jhon;
- Bahwa Pemohon mencalonkan diri sebagai Bupati sehingga Pemohon menggunakan nama Ringa Jhon karena nama Ringa Jhon lebih di kenal oleh masyarakat yang berada di wilayah Raha;
- Bahwa nama Ringa Jhon merupakan nama kecil dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak keberatan terhadap penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan, dan memohon suatu penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran Pemohon yang semula bermama La Ode Husuna menjadi La Ode Husuna Ringa Jhon;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1

sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Irwan Siampa, dan Wa Ode Piliana, S.PI.M.Si, dimana telah dipertimbangkan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa perihal pergantian nama diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga, khusus terhadap alamat tempat tinggal Pemohon, maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo* dan permohonan yang diajukan Pemohon pun adalah permohonan yang ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon terkait dengan penggantian nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil positanya Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bernama La Ode Husuna dimana kelahiran Pemohon tersebut telah tercatat dalam suatu Akta Kelahiran, selanjutnya Pemohon pada pokoknya menyatakan berkeinginan mengganti nama Pemohon tersebut menjadi La Ode Husuna Ringa Jhon (vide bukti surat bertanda P-9);

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menyebutkan alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut, namun dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dapat disimpulkan alasan Pemohon mengajukan perubahan nama dikarenakan Pemohon mencalonkan diri sebagai Bupati sehingga Pemohon menggunakan nama Ringa Jhon dikarenakan nama Ringa Jhon lebih di kenal oleh masyarakat yang berada di wilayah Raha dan nama Ringa Jhon merupakan nama kecil dari Pemohon;

Menimbang bahwa menurut hemat Hakim, dalam mengajukan permohonan penggantian nama alasan-alasan mengajukan penggantian nama tersebut haruslah jelas dan tegas diuraikan serta didukung dengan alat-alat bukti yang sah di persidangan, dan dalam perkara *a quo* setelah menelaah seluruh alat bukti yang diajukan, maka terlihat jelaslah alasan dari perubahan nama Pemohon yang semula La Ode Husuna Ringa Jhon menjadi La Ode Husuna Ringa Jhon tersebut;

Menimbang bahwa selain itu demi tertibnya suatu administrasi kependudukan dikemudian hari atas nama Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, serta ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim menyimpulkan permohonan Pemohon sangatlah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon akan dipertimbangkan terakhir, yaitu setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan petitum yang diajukan Pemohon ini, maka dapat disimpulkan pokok permohonan Pemohon terdapat dalam petitum angka 2 (dua) kemudian memperhatikan pula seluruh pertimbangan Hakim di atas, Hakim menilai pokok permohonan yang diajukan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sangatlah berdasar dan beralasan hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan dengan perbaikan, dimana perbaikan dimaksud hanya untuk memperbaiki redaksi petitum yang dimohonkan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari petitum tersebut dimohonkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon, yang memohon agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu, maka terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diuraikan di atas dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tersebut Pemohonlah yang harus mendaftarkan atau melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut, terlebih kewenangan apakah instansi terkait tersebut akan mencatat, merubah, menganti akta kelahiran, atau membuat cacatan pinggir atas perubahan nama Pemohon tersebut sepenuhnya adalah hak serta wewenang dari instansi tersebut, untuk itu petitum ini dapatlah dikabulkan dengan suatu perbaikan;

Menimbang bahwa kemudian terhadap petitum angka 4 (empat) Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka patutlah Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang

jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga petum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petum angka 1 (satu) Pemohon tersebut tentunya dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang semula bernama La Ode Husuna menjadi La Ode Husuna Ringa Jhon;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri terkait dengan perubahan atau pergantian nama Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sofyan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Hakim,
t.t.d

Sofyan, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
ATK/Pemberkasan.....	Rp. 75.000,00
Biaya meterai.....	Rp. 10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp. 10.000,00

Jumlah : _____ +

Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Spesial - Pendidikan
Duta Pendidikan - Pendidikan
Kemandirian dan Karir (Duta Pendidikan) - 16 Maret 2024

Spesial - Pendidikan
Duta Pendidikan - Pendidikan



DUTA PENDIDIKAN
Duta Pendidikan - Pendidikan

Pendidikan Spesial
- Pendidikan
- Pendidikan
- Pendidikan
- Pendidikan

Rp 10.000.000
Rp 10.000.000
Rp 10.000.000
Rp 10.000.000
Rp 10.000.000
Rp 10.000.000